



## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102  
Website dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail [dinkes@karanganyar.go.id](mailto:dinkes@karanganyar.go.id) Kode Pos 57712

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 440/ 6 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran A Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; dan
  - e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  - f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA** : Struktur organisasi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran B Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik.
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
    - 1) menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang terdiri dari :
      - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
      - d) informasi yang dikecualikan.
    - 2) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

- 3) melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik;
- 4) menyediakan informasi dan dokumen;
- 5) melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- 6) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan;
- 7) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 8) mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
- 9) memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali) atau sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretariat :

- 1) melaksanakan tugas administrasi, dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi;
- 2) Membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
  - a) melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi;
  - b) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.

d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :

- 1) melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan

- 2) membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
  - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  - e) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
  - 1) melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
  - 2) membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
    - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
    - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
- f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
  - 1) Melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan informasi publik; dan
  - 2) Penyelesaian keberatan, advokasi, dan sengketa informasi.

**KELIMA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/32 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**KEENAM** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Sekolah Pengguna Anggaran,



NIP. 19730723 199303 2 005

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Kominfo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN  
 KARANGANYAR  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 440/ 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PELAKSANA DINAS KESEHATAN


A. DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 DINAS KESEHATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Purwati, S.K.M., M.Kes.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	dr. Arif Setyoko, M.M.	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3	Nuk Suwarni, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Sekretaris
4	Leny Ayuk Ningtias, S.Psi., M.M.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat
5	Siwi Tyas Widayati, Amd.	Arsiparis	Anggota Sekretariat
6	Ikhayanti Praptiningsih, Amd.	Pranata Komputer	Anggota Sekretariat
7	Untari Tri Wardani, S.K.M., M.Kes.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Sinta Nugraheni Dewi, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Warsito, Amd.	Pranata Komputer	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

10	Kusmawati, S.K.M.	Nutrisionist	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Wahyu Dwi Rizky Setyawan, S.Tr.Kes.	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Live Setyaningsih, S.K.M., S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
13	Farida Nur Khanifa, S.K.M.	Administrasi Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
14	Pradipta Dhimasrastha Santya P., S.K.M.	Administrasi Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
15	Fatma Vriastuti, S.K.M.	Administrasi Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
16	Joko Purnomo, S.K.M.	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
17	Tri Yuliasuti, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
18	Bagus Risky Harry Widiyanto, S.Tr.Kes	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
19	Dea Nurima Ruditya, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
20	Adisti Ratna Yudhani, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
21	dr. Supardi	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Dra. Anik Dwiyanti, Apt.	Administrasi Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

23	Hariyadi Efri Jadmoko, AMD	Pelaksana pada Seksi Manajemen dan Informasi Kesehatan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24	drg. Dwi Rusharyati, M.H.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
25	Warsito, S.K.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
26	Fitria Kusuma Wulandari, S.K.M., M.K.M.	Analisis Data dan Informasi	Anggota Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

B. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KESEHATAN



KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Selaku Pengguna Anggaran,



NP. 19730723 199303 2 005